

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan pekerja sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri sendiri juga sebagai sumber pemenuhan kehidupan keluarga. Maka selayaknya manusia dituntut sebagai makhluk pekerja. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dengan demikian dapat di pastikan bahwa peran tenaga kerja itu sangat penting bagi pembangunan di negeri ini, akan tetapi sering kali ada beberapa tenaga kerja yang masih saja di abaikan hak-haknya.<sup>1</sup>

Sebagian banyak orang bekerja sebagai pegawai dan juga sebagai buruh, bekerja setiap hari dengan tenaga penuh pada bidangnya masing masing. Tak jarang juga para pekerja mengalami kecelakaan kerja baik di tempat kerja maupun dalam perjalanan serta kepulangan dari tempat kerjanya. Sudah seharusnya dan selayaknya para pemilik perusahaan maupun pemilik usaha yang memperkerjakan pekerja harus memberikan jaminan kecelakaan kerja. Pemerintah sebagai penguasa dan juga pengadil bagi para pekerja sudah membuat undang undang jaminan para pekerja baik jaminan kesehatan maupun jaminan kecelakaan kerja. Adapun hak-hak tenaga kerja yang harus pemerintah lindungi salah satunya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 99 ayat 1 tentang Ketenagakerjaan serta hak keselamatan dan kesehatan kerja, di dalam pasal tersebut yang wajib di laksanakan atau di patuhi oleh sebuah perusahaan/industri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Novia Widya Utami, *Memahami UU NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penjabarannya*, 10 Maret 2022. <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/memahami-uu-no-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan-dan-penjabarannya>. diakses 11 Juni 2022, Pukul 19.30 Wib.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 99 ayat (1).

Di Indonesia, pelaksanaan jaminan sosial dilakukan oleh suatu badan usaha milik negara yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berlandaskan pada filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial ekonomi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam sejarahnya, Sistem Jaminan Sosial Nasional mengacu pada kaidah internasional yang dimasukkan dalam hukum nasional melalui amandemen UUD NRI 1945 dengan memasukkan kata jaminan sosial sebagai metode yang harus di kembangkan oleh negara pasca krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia. Penyelenggaraan jaminan sosial yang di selenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), BPJS merupakan badan hukum nirlaba.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan, PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.<sup>4</sup> BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 *tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Pasal 4, *Anggota IKAPI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin*, (Bandung: Fokus Media, 2012), 124.

<sup>4</sup> Tuasikal dan Muhammad Abduh, “BPJS (*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*), *bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai BPJS? Bolehkah menjadi anggota BPJS?*,” <http://muslim.or.id/23816-hukum-bpjs.html>. diakses 16 Juni 2022, pukul 09:10 Wib.

Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.<sup>5</sup>

BPJS memiliki tujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. BPJS memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh pemberi kerja yang telah memenuhi ketentuan tertentu wajib memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya. Sayangnya sampai saat ini masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan jaminan sosial.<sup>6</sup>

Dalam Islam juga telah dijelaskan masalah *maqasid syari'ah* yang terdiri dari dua kata, *maqasid* yang artinya tujuan dan *syari'ah* artinya hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar di pedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam As-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) yaitu untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, dan aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. *Maqasid syari'ah* ada lima yaitu: Melindungi agama (*al-din*), melindungi akal (*al-aql*), melindungi keluarga (*al-ird*), melindungi harta (*al-mal*), dan melindungi nyawa (*al-nafs*) yaitu menjaga jiwa atau nyawa seseorang. Dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga serta dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya.<sup>7</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di negara Indonesia. Hukum Islam sebagai *rahmatan lil alamin* merupakan bentuk nyata kepedulian yang memberikan rahmat bagi semesta alam serta umatnya. Untuk menertibkan kehidupan umat manusia, perlunya peraturan-peraturan Islam yang mengatur untuk kemaslahatan dan mensejahterakan umat manusia. Adapun peraturan tersebut bersumber dari al-Qur'an dan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 64 ayat (1).

<sup>6</sup> Fidiandi Fahnizar, "Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Karyawan di BPJS Ketenagakerjaan Jepara." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018), 3.

<sup>7</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 70.

hadis, maupun kenyataan-kenyataan yang berkembang dalam sejarah sebagai bentuk ungkapan atas pembentukan dan pelaksanaan aturan dalam kehidupan manusia, sejak awal masa Islam sampai dengan perkembangan yang modern ini dikenal sebagai masa peradaban.<sup>8</sup>

Namun faktanya di masyarakat, tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta polis asuransi jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan tidak mendapatkan pelayanan secara maksimal berdasarkan iuran yang telah dibayarkan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Dalam hal ini, pihak BPJS Ketenagakerjaan masih belum memenuhi kriteria dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Ini merupakan sebuah persoalan muamalah dalam hal asuransi sosial yang harus ditinjau lebih dalam, bagaimana penerapan Program Pemerintah berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ini dengan melihat, prinsip-prinsip akad dalam asuransi dan hal-hal yang terlarang dalam muamalah misalnya, *maisir*, *gharar* dan *riba*.<sup>9</sup>

Apabila dilihat dari syarat-syarat akad dalam Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat perjanjian dalam KUHPerduta. Syarat-syarat akad dalam Hukum Islam yaitu: 1) *Ahliyatul aqdiyaini*, yaitu kedua belah pihak harus cakap dan dianggap mampu untuk berbuat. 2) *Qabiliyyatul mahallil aqdili hukmihi*, yaitu yang dijadikan objek dalam suatu akad dapat menerima hukumnya. 3) *Al-wilayatul syar'iyah fi maudu'l*, yaitu akad tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hak, walaupun ia bukan *aqid* sendiri. 4) *Anlayakunal aqdu au mauu'uhu mamnu'an bi al-nash al syar'iyin*, yaitu maudunya tidak merupakan akad yang terlarang dan dilarang oleh *syara'*. 5) Bahwa akad yang dilakukan itu dapat memberikan manfaat, dan tidak membawa kerugian atau kerusakan pada orang-orang yang terlibat dalam akad tersebut. 6) Ijab yang dilakukan berjalan terus menerus dan tidak akan terputus sebelum terjadi qabul. 7) Akad itu terjadi dalam suatu majelis. Sedangkan dalam

---

<sup>8</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Pranada Media, 2004), 18.

<sup>9</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 19.

KUHPerdata syarat-syarat perjanjian yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 3) Suatu hal tertentu. 4) Suatu sebab yang halal.<sup>10</sup>

Hak Peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah terdaftar menjadi peserta yaitu mendapatkan kartu peserta sebagai tanda bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan sebagai identitas peserta, mendapatkan nomor *virtual account* yang digunakan untuk pembayaran iuran disetiap bulannya, memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki fasilitas kesehatan yang dikehendaki. Selain itu apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami sakit maka peserta tersebut berhak mendapatkan manfaat manfaat yang dijamin serta pelayanan kesehatan yang layak.

Ajaran Agama Islam yang diperuntukkan *rahmatan lil alamin*, dalam permasalahan ini hadir dengan konsep *Takkaful Al-Ijtima'i* lengkap dengan berbagai aturan akad dalam melakukan muamalah, termasuk pula akad dalam berasuransi bagi para pekerja sehingga dapat menciptakan kesejahteraan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>11</sup>

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah memberikan hak istimewa bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mewajibkan para pemberi kerja secara bertahap mendaftarkan dirinya dan para pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial. Sementara disisi lain, hak istimewa ini dapat menyebabkan persaingan tidak sehat bagi para pelaku industri asuransi non pemerintah yang juga menarget pasar tenaga kerja di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Vina Melinda, "Akad Tabarru Dalam Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2022), 14.

<sup>11</sup> Surya Vandiantara, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengelolaan Dan Konsep Investasi Dana Premi Bpjs Ketenagakerjaan ." *Jurnal Balance*, Vol. XIV, NO1, (Januari 2017): 122.

Permasalahan ini berdampak sangat luas mengingat kebijakan yang diambil pemerintah ini, menyangkut hajat hidup para tenaga kerja di Indonesia. Sehingga dapat memberikan gejolak yang cukup besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 Ayat (1), dan Pasal 33 yang menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

*Pasal 29 Ayat (2) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.*

*Pasal 31 Ayat (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia.*

*Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya manfaat uang tunai, hak ahli waris, kompensasi, dan pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.*

Asuransi sosial dapat diartikan sebagai suatu perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak baik itu pihak tertanggung dan pihak penanggung mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pemenuhan asuransi, dimana salah satu bentuk dari perlindungan sosial untuk menjamin pihak tertanggung agar mendapatkan manfaat berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan pada saat pihak tertanggung mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Dalam hal ini, penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan, apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kecelakaan atau kematian yang menimpa diri

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 33.

tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati dalam polis berdasarkan dari perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya peristiwa kecelakaan atau kematian.<sup>13</sup>

Inilah yang menjadi latar belakang masalah penyusun mengangkat tema ini, dikarenakan sifatnya Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan tanggung jawab pemerintah, dan dalam Program yang dijalankan oleh pemerintah ini meniadakan hak tenaga kerja dalam dana sosial yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh BPJS dan dimana pemerintah mewajibkan seluruh tenaga kerja baik internal maupun eksternal (berusaha sendiri) untuk mengikuti asuransi sosial. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan serta pelayanan dalam asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang tergabung dalam polis asuransi tersebut, maka penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, dengan topik kajian Asuransi Syariah.

---

<sup>13</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 13-14.

### **b. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan asuransi jaminan kecelakaan kerja di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Cirebon serta tinjauan hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 apakah penerapan asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau sebaliknya.

### **2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang diteliti untuk menghindari meluasnya penelitian dan memberikan kemudahan dalam proses penelitiannya. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya berfokus pada Analisis Implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Cirebon.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana Penerapan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Cirebon?
- b. Bagaimana Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)?
- c. Bagaimana Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS)



Ketenagakerjaan Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Cirebon.
2. Untuk Mengetahui Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
3. Untuk Mengetahui Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberi manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai Program Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan Program perlindungan pendapatan berupa manfaat pelayanan pemulihan kesehatan dan santunan bagi tenaga kerja yang mengalami sakit, cacat, atau kematian akibat penyakit atau kecelakaan yang ditimbulkan oleh pekerjaan.

- b. Menyumbang pengetahuan hukum islam bagi pengelola serta peserta layanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Cirebon.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi para peserta layanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Cirebon.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai fungsi dari Tri Darma perguruan tinggi dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada dibidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## E. Literature Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka membahas mengenai jaminan kecelakaan kerja kepada para tenaga kerja. Berdasarkan hasil penelusuran penulisan, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitanya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

N o	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Sri Denti On Madya dan Atik Nurwahy	Determinan Sosial Ekonomi Kepemilika n Jaminan	Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan	Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian

	uni (2017).	Kecelakaan Kerja pada Tenaga Kerja Informal di Indonesia: Analisis Data SUSENAS 2017	antara wilayah (p =0,0005), umur (p=0,0005), jenis kelamin (p=0,0005), status pernikahan (p=0,001), pendidikan (p=0,0005), dan sosial ekonomi/pendapatan (p=0,0005) tenaga kerja informal terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja di Indonesia.	dilakukan adalah penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan penelitian penulian menggunakan metode kualitatif	yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas jaminan kecelakaan kerja.
2.	Khurotn 'Ainiah (2016)	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Dalam Perspektif	Hasil penelitian diketahui bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) semua tujuan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini

		<p>Hukum Islam ( Analisis Keputusan <i>Bash Al-Masail</i> Nahdlatul Ulama</p> <p>dari di selenggarakanya penyelenggara an jaminan sosial lebih mengarah kepada tercapainya kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan salah satu konsep ijtihad para ulama fiqh yaitu <i>maslahah mursalah</i>, yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan</p>	<p>perihal badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Keputusan <i>Bash Al-Masail</i> Nahdlatul Ulama). Sedangkan pada penelitian ini yang akan di bahas mengenai Analisis Implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004</p>	<p>yaitu sama-sama membahas tentang obyek Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial terhadap pendapat hukum Islam</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>hukum, sehingga penyelenggaraan jaminan sosial ini diperbolehkan dalam islam dan sejalan dengan ruh <i>ta'awanu 'alal birri wa at-taqwa.</i></p>	<p>tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).</p>	
3.	Ahmad Suhasan (2021)	<p>Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Dalam Rangka Perwujudan Tanggungja</p>	<p>Hasil penelitian ini juga bahwa politik hukum jaminan sosial korban kecelakaan penumpang dan lalu lintas jalan berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang persuransian memberikan gambaran usaha perasuransian</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perihal "Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas jaminan sosial perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem</p>

		<p>wab Negara yang dikelola selama ini yaitu PT. Jasa Raharja sebagai program asuransi sosial dapat diselenggarakan oleh BUMN, maka PT. Jasa Raharja sebagai BUMN adalah satu-satunya penyelenggaraan asuransi jaminan sosial kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Hal ini tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat. Dimaksud oleh</p>	<p>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Dalam Rangka Perwujudan Tanggung jawab Negara". Penelitian ini dilakukan pada daerah PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah. Sedangkan pada penelitian ini yang akan dibahas mengenai Analisis Implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan</p>	<p>Jaminan Sosial Nasional (SJSN).</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

			UU No. 40 Tahun 2004 tentang perasuransian sebagai asuransi wajib, bukan merupakan asuransi sosial.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).	
4.	Nuniek Atieka (2021).	Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Medis Dan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam	Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga medis dan kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini secara regulasi sebenarnya sudah banyak dikeluarkan terkait	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perihal Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Medis dan Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19	Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas jaminan sosial

			<p>perlindungan K3 bagi tenaga medis dan kesehatan, terlebih dimasa pandemi Covid-19 ini.</p>	<p>Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini yang akan di bahas mengenai Analisis Implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



5.	Arief Syah Safrianto (2017).	Pengaruh Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pt. Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh parsial antara kecelakaan kerja terhadap produktivitas kerja, ada pengaruh parsial antara jaminan kematian terhadap produktivitas kerja dan ada pengaruh antara kecelakaan kerja dan kematian kerja secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perihal Pengaruh Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT. Mitsubishi Krama Yudha Motors & Manufacturing. Sedangkan pada penelitian ini yang akan dibahas	Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas jaminan kecelakaan kerja.
----	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				mengenai Analisis Implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (BPJS).	
6.	Dian Ayu Nurul dan Danang Ari Wibowo (2020).	Return To Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelengga raan Jaminan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program ini bertujuan untuk memastikan pekerja yang mengalami kecelakaan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perihal “Return To Work Sebagai	Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas

		<p>Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan</p>	<p>kerja dapat kembali bekerja tanpa menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kecacatan yang dialaminya.</p>	<p>Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan”.</p> <p>Sedangkan pada penelitian ini yang akan dibahas mengenai Analisis Implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan</p>	<p>jaminan sosial.</p>
--	--	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

				Sosial Nasional (BPJS).	
--	--	--	--	-------------------------	--

## F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.<sup>14</sup> Rianse dan Abdi mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, obeservasi dan telaah pustaka dan ladasan teori (Muchson, 2017).

Dalam penelitian ini kerangka pemikiran menguraikan tentang analisis Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan suatu pertanggung jawaban yang manfaatnya berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.<sup>15</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan suatu perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat yang sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara Indonesia.<sup>16</sup>

Apabila dilihat dari syarat-syarat akad dalam Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat perjanjian dalam KUHPerduta. Syarat-syarat akad dalam Hukum Islam yaitu: 1) *Ahliyatul aqdiyaini*, yaitu kedua belah pihak harus cakap dan dianggap mampu untuk berbuat 2) *Qabiliyyatul mahallil aqdili hukmihi*, yaitu yang dijadikan objek dalam suatu akad dapat menerima hukumnya 3) *Al-wilayatul syar'iyah fi maudu'l*, yaitu akad tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hak,

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 *tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja*.

<sup>16</sup> <http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>. diakses 18 Juni 2022, pukul 19:31 Wib.

walaupun ia bukan aqid sendiri 4) *Anlayakunal aqdu au mauu'uhu mamnu'an bi al-nash al syar'iyin*, yaitu maudunya tidak merupakan akad yang terlarang dan dilarang oleh syara 5) Bahwa akad yang dilakukan itu dapat emmerikan manfaat, dan tidak membawa kerugian atau kerusakan pada orang-orang yang terlibat dalam akad tersebut 6) *Ijab* yang dilakukan berjalan terus menerus dan tidak akan terputus sebelum terjadi qabul 7) Akad itu terjadi dalam suatu majelis.<sup>17</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 Ayat (1), dan Pasal 33 yang menyatakan bahwa:

*Pasal 29 Ayat (2) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.*

*Pasal 31 Ayat (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia.*


*Pasal 33 Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya manfaat uang tunai, hak ahli waris, kompensasi, dan pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.<sup>18</sup>*

---

<sup>17</sup> Vina Melinda, "Akad Tabarru Dalam Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020), 14.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 *tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)* Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33.

Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan *study lapangan* yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.<sup>19</sup> Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif studi kasus dan normatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Analisis Implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)” langsung kepada pengelola dan para peserta layanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Cirebon, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analitik data yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Metode ini sering disebut juga metode analitik.<sup>20</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Analisis Implementasi Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

---

<sup>20</sup> Nur Afifah, *Panduan Lengkap Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, Lengkap Dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui*, (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.<sup>21</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini data hasil wawancara mendalam kepada para pengelola bpjs ketenagakerjaan maupun para tenaga kerja yang menggunakan layanan bpjs ketenagakerjaan, observasi, brosur, website resmi BPJS Ketenagakerjaan dan dokumen-dokumen penting dari BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), jurnal hukum ekonomi syariah, buku-buku, dan sumber data lainya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian.<sup>22</sup> Adapun wawancara yang dilakukandalam penelitian ini

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

<sup>22</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.



adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaanya lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, penjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>24</sup> Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas.

<sup>23</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 143.

<sup>24</sup> Sugiyono *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Cirebon.

## 6. Rencana Waktu

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan di mulai bulan September 2022 hingga Februari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 246-252.

**Tabel 1. 2 Rencana Waktu Pelaksanaa Penelitian**

No.	Kegiatan	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Desember 2022	Februari 2023
1.	Penyusunan Proposal	✓				
2.	Perizinan		✓			
3.	Seminar Proposal		✓			
4.	Pelaksanaan penelitian			✓		
5.	Pengolahan data, analisis dan penyusunan laporan				✓	
6.	Seminar Hasil					✓

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

##### 1. Bab I: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

##### 2. Bab II: Teori-Teori Umum Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Menguraikan tentang landasan teori mengenai jaminan kecelakaan kerja, perspektif hukum ekonomi syariah, dan

perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mulai dari pengertian, jenis-jenis fungsi hingga pengembangannya.

### 3. Bab Ketiga: Gambaran Umum dan Ranah Kerja Tentang BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon

Membahas tentang sejarah BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon, struktur organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon, dan Segmentasi Kepesertaan (Nasabah) BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon, Dalam bab ini memuat tentang gambaran umum jaminan kecelakaan kerja perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Cirebon.

### 4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai jaminan kecelakaan kerja perspektif hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

### 5. Bab V: Penutupan

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan,